

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN RODA EMPAT
YANG KARENA UGAL-UGALAN DI JALAN RAYA MENGAKIBATKAN
KEMATIAN ORANG LAIN
(Studi Kasus Pengadilan Kelas I A Padang)**

Disusun Oleh:

ARIE DARYANTO
05 940 022



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM REGULER MANDIRI
2012

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
1. Pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana Dalam ilmu hukum pidana.....	18
2. Teori kesengajaan dan kealpaan dalam Pertanggungjawaban pidana	24
3. Pengertian dan perumusan pembedaan.....	32
4. Unsur-unsur dan pembagian tindak pidana.....	38
5. Fakto-faktor kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian seseorang.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48

1. Pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan roda empat yang karena ugal-ugalan mengakibatkan kematian orang lain di jalan raya.....	48
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Karena Kelalaian Menyebabkan Kematian Seseorang.....	58
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Tidak ada satu pun pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas. Begitu besarnya manfaat lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.

Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi, namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.¹

Dibalik manfaat lalu lintas tersebut, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan bisa terjadi karena kelalaian pengemudi sendiri. Misalnya, seorang pengemudi mobil waktu mau mendahului mobil di depannya, tidak memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan sehingga menabrak pengendara sepeda motor. Ini hanya merupakan sebagian permasalahan kecil yang terkait dengan kecelakaan di jalan raya.

¹C.S.T. Kansil, dkk, *Disiplin Berlalu lintas di Jalan Raya*, PT Rineka cipta, Jakarta, 1995, hal 4

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Persoalan yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sementara itu di Indonesia, setiap tahun sekitar 9.000 nyawa melayang sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Data tersebut menunjukkan bahwa dua puluh lima orang tewas setiap hari atau ada satu orang meninggal dunia di jalan raya setiap lima puluh tujuh menit.² Ini tentu memprihatinkan.

Dalam kajian hukum untuk menyatakan seseorang bersalah, harus mempertimbangkan persoalan pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang karena kealpaannya menyebabkan kematian orang lain. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan seseorang.³ Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan(intention/opzet/dolus) dan kealpaan(negligence or schuld).⁴ Pada Pasal 359 KUHP, diatur maksimal pidana yang dijatuhi kepada seseorang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, ancaman pidananya maksimal 5 (lima) tahun.

Dalam kaitannya dengan kecerobohan pengguna jalan, Wirjono Prodjodikoro menyatakan kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan.⁵ Pernyataan tersebut di atas, adanya kecelakaan merupakan faktor kesalahan

²www.kompascommunity.com/index.php?fuseaction=home.detail&id=19806§ion15 februari 2011, Kompas Cyber Media, Setiap Hari 25 Orang Mati di Jalan, diakses pada 20 Februari 2010 pukul 23.00 WIB.

³Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hal. 20

⁴Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hal.9

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm. 81.

manusianya. Kesalahan pengemudi adalah tidak adanya rasa hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya.

Masalah-masalah kealpaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan pada ketentuan Pasal 359 dan 360, yaitu:

1. Pasal 359. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.
2. Pasal 360. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun kurungan paling lama satu tahun.

Menurut uraian pada Pasal 359 dan Pasal 360 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain atau korban meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sedangkan dalam pasal 310 ayat 4 undang-undang nomor 22 tahun 2009 menjelaskan bahwa dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang santunan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati.⁶

Berdasarkan kelakuan dari pengemudi itu dapat ditentukan apakah hukum pidana dapat berperan atau tidak, yaitu dengan cara membuat kontruksi hubungan antara

⁶ www.kompascommunity.com, *Loc.Cit*

kelakuan itu dengan sebab-akibat yang terjadi dan seterusnya ditentukan hubungan antara kelakuan yang berakibat itu dengan sifat melawan hukum karena adanya peraturan hukum. Terakhir diperlukan hubungan antara kelakuan yang berakibat menimbulkan kejadian yang melawan hukum itu dengan pertanggungjawaban pidana yang pelaksanaannya menurut ketentuan hukum pidana.⁷

Didalam pasal 3 Undang-Undang nomor 14 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dinyatakan bahwa:”transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur dan nyaman dan efisien, mampu memadukan modal transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak, dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.⁸

Untuk mencapai tujuan tersebut tidak terlepas dari peranan aparat kepolisian dalam membantu kelancaran lalu lintas dan pemberian hukuman yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas, sesuai dengan tugas kepolisian yang terdapat dalam pasal 14 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian yaitu menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.⁹

Berdasarkan uraian di atas, penulis berminat untuk membuat sebuah skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN RODA EMPAT YANG KARENA UGAL-UGALAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN”**

⁷ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal. 69.

⁸ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang, *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Visi Media 2007, hal 3

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang, *Kepolisian*, Citra Umbara, 2004, hal 84

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan roda empat yang karena ugal-ugalan mengakibatkan kematian orang lain di jalan raya?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang karena ugal-ugalan mengakibatkan kematian orang lain?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

a) Tujuan Umum

- 1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang karena ugal-ugalan menyebabkan kematian seseorang.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim Dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang karena ugal-ugalan menyebabkan kematian seseorang

b) Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang penulis kemukakan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran Ilmu Hukum dan menambah pengetahuan di bidang Hukum Pidana.
- 2) Memberikan gambaran secara realitas tentang pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang karena ugal-ugalan menyebabkan kematian seseorang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan dapat memberikan masukan atau bahan pertimbangan bagi penegak hukum.
- 2) Memberikan data dan informasi tentang perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Padang.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis.

Jika membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak lepas dari tindak pidana. Sebab tindak pidana baru bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas dan sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah asas kesalahan. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, merupakan pertanggungjawaban pidana. Jadi masalah pertanggungjawaban pidana, tidak lepas dari adanya kesalahan.

Kesalahan itu terdiri dari:

- 1) Kesengajaan; dan

2) Kelalaian.

Mengenai kesengajaan, terdapat 2 teori yaitu:

a. Teori kehendak (willstheori)

Menurut teori ini, kehendak merupakan hakikat dari sengaja itu. Sengaja berarti bahwa perbuatan akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan tersebut. Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya "*Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit, 1930*".¹⁰

b. Teori Membayangkan (Voorstellings-theorie)

Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam tulisan (*Ueber den Aufbau des Schuldbegriffs*, dalam tulisan Festschrift Gieszen, 1970). Ia mengatakan bahwa secara psikologis, tidak mungkin suatu akibat dapat dikehendaki. Manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat. Ia hanya dapat membayangkan, menginginkan atau mengharapkan suatu akibat. Suatu gerakan otot seperti menembak dengan senjata tidak selalu menimbulkan akibat. Tembakan dapat meleset. Adalah sengaja jika suatu akibat (yang timbul karena suatu perbuatan) dibayangkan sebagai maksud (perbuatan itu) dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu dibuat tersebut.¹¹

Kelalaian atau culpa dari sudut kesadaran pelaku dapat dibedakan atas¹²:

- 1) Kealpaan disadari; dan
- 2) Kealpaan tidak disadari.

Kealpaan disadari terjadi apabila si pembuat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat menyertai perbuatannya. Sedangkan kealpaan tidak disadari terjadi apabila si pembuat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu

¹⁰Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal; 108

¹¹*Ibid*

¹²Neng Sarmida, Aria Zurnetti, Nilma Suryani dan Yulmayetti, *Diktat Hukum Pidana*, Unand Press, Padang, 2002, hal. 111.

akibat dari perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.¹³

Setiap peristiwa atau kejadian tidak timbul begitu saja. Tentu ada sebab akibatnya. Dapat dikatakan bahwa setiap kejadian adalah akibat dari kejadian yang lain atau setiap satu kejadian menimbulkan satu atau beberapa kejadian lain. Ada beberapa teori tentang sebab akibat, yakni:¹⁴

1) Teori syarat mutlak

Teori ini dikemukakan oleh Von Buri yang berpendapat bahwa semua syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sama sebagai sebab yang tidak dapat dihilangkan dan harus diberi nilai yang sama, oleh karena semua syarat itu tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat.

2) Teori Mengindividualisasikan

Teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab itu secara pandangan khusus (mengindividualisasikan), yaitu secara konkrit mengenai perkara yang tertentu saja, dan karena itu mengambil pendiriannya pada saat sesudah akibatnya timbul. Dari rangkaian syarat ditinjau sendiri-sendiri untuk menentukan mana yang menjadi sebab akibat.

3) Teori Menggeneralisasikan

Teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab pandangan umum (menggeneralisasikan), yaitu secara abstrak, jadi tidak pada perkara tertentu saja dan karena itu mengambil pendiriannya sebelum akibatnya timbul. Dari rangkaian syarat itu dicari yang pada umumnya menurut perhitungan yang normal dapat diambil sebagai sebab yang menimbulkan akibat.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, hal; 50

2. Kerangka Konseptual

- 1) Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.¹⁵
- 2) Pelaku dalam tindak pidana sering juga disebut dengan pembuat, yaitu pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.¹⁶
- 3) Pengertian Tindak Pidana adalah:
 - a) Menurut Adami Chazawi adalah ketentuan berupa rumusan tentang perbuatan tertentu (aktif maupun pasif) yang dilarang untuk dilakukan oleh orang dan yang disertai ancaman pidana tertentu bagi barangsiapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu.¹⁷
 - b) Menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸
- 4) Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
- 5) Pengertian Kelalaian menurut ilmu hukum pidana dan yurisprudensi adalah kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang berhati-hati.¹⁹

F. Metode Penelitian

¹⁵*Ibid*, hal; 92

¹⁶*Ibid*,hal;65

¹⁷Adami Chazawi,*Kejahatan Terhadap Nyawa & Tubuh Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hal;

¹⁸ Moeljatno,*Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,2002, hal ; 54

¹⁹ Neng Sarmida, Aria Zurnetti, Nilma Suryani dan Yulmayetti,*op.cit*,hal;108

1) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Yuridis Sosiologis (metode empiris), yaitu penelitian mengkaji aspek yuridis dan empiris tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaian menyebabkan kematian seseorang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Padang. Aspek yuridis dalam penelitian ini dilakukan terhadap prosedur peraturan yang berlaku, ditambah dengan studi pustaka yang diperoleh melalui buku-buku. Sedangkan aspek empiris atau sosiologisnya adalah pendekatan terhadap lokasi penelitian, yaitu Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.

Penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer/ data dasar adalah data yang di dapat langsung dari lapangan sebagai sebagai sumber pertama dengan melakukan penelitian lapangan.²⁰

2) Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lain.²¹ Maksudnya adalah untuk memperkuat teori-teori lama, mempertegas hipotesa, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru serta dapat memberikan gambaran yang jelas tentang petanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian seseorang.

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Dalam penelitian deskriptif, seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.²²

²⁰ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal; 1

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, penerbit UI, Jakarta, 2005, hal; 10

²² Bambang Waluyo, *op.cit*, hal; 9

3) Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, alasannya adalah karena di lokasi tersebut terdapat data-data yang diperlukan oleh penulis, yaitu Pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang karena ugal-ugalan menyebabkan kematian seseorang.

4) Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yaitu :

- a) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung baik studi kasus maupun wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.
- b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang ada, penulis akan coba mengumpulkan data dan menganalisis teori-teori serta peraturan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas, yaitu terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukm yang mengikat dan disini penulis mempelajari perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penulisan ini seperti :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu-Lintas Jalan.
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan.

- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kepolisian.
- f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti :

- a. Buku-buku, hasil-hasil penelitian para sarjana hukum.
- b. Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus-kamus bahasa dan kamus hukum.

5) Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah :

a) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan para Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang pernah menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaian menyebabkan kematian seseorang.

b) Studi Dokumen

Penelitian berkas dilakukan terhadap berkas-berkas berita acara sidang perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaian menyebabkan kematian seseorang yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.

c) Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan mempelajari buku, makalah, surat kabar, majalah, artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

6) Pengolahan Data dan Analisa Data

Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu metode analisis dengan menggunakan seleksi secara khusus terhadap data yang diperoleh berdasarkan kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang ada. Analisis data tersebut diharapkan akan menghasilkan suatu uraian yang menggambarkan kenyataan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN RODA EMPAT DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG KARENA UGAL-UGALAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN DALAM KAITANYA DENGAN PASAL 310 AYAT 4 UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 (Studi kasus di pengadilan negeri kelas IA padang)** maka dalam penulisan, penulis membagi dalam 4 Bab yang terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan, yang menjelaskan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis Dan Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II : Bab II berisi Tinjauan Pustaka yang terdiri dari : Pengertian Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Ilmu Hukum Pidana, Teori Kesengajaan dan Kealpaan Dalam Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Dan Perumusan Pidanaan, Unsur-Unsur Dan Pembagian Tindak Pidana, Faktor-faktor kecelakaan lalu lintas Yang Menyebabkan Kematian Seseorang

BAB III : Merupakan hasil dan pembahasan yang menjelaskan Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Roda Empat Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Karena Ugal-Ugalan Mengakibatkan Kematian Orang Lain Dalam Kaitannya Dengan Pasal

310 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Karena Ugal-Ugalan Mengakibatkan Kematian Orang Lain

BAB IV : Bab IV merupakan penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA